

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL WADI<'AH PADA TABUNGAN ZAKAT DI PT. BPRS BAKTI MAKMUR INDAH

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan *Wadi>'ah* pada Tabungan Zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah

PT. BPRS Bakti Makmur Indah menerapkan *wadi<'ah* sebagai tabungan berprinsip pada akad *wadi<'ah yad d}ama<nah* (ganti rugi) penerima titipan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut, dan jenis barang yang dititipkan dalam tabungan *wadi<'ah* adalah uang.

PT. BPRS Bakti Makmur Indah dalam mengoperasikan dana tabungan zakat tersebut dengan menyalurkan atau menggunakannya dalam aktifitas perekonomian yaitu dengan mengelola uang nasabah untuk disalurkan pada pembiayaan yaitu :

1. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)
  - a. Pembiayaan *Mud{a<rabah*
  - b. Pembiayaan *Musyarakah*

2. Prinsip Jual Beli (*Al-Bai'*)
  - a. Pembiayaan *Mura<bah{ah*
  - b. Pembiayaan *Istis}na'*
3. Prinsip Sewa (*Al-Ujrah*)
  - a. Pembiayaan *Ija>rah* Murni
  - b. Pembiayaan *Ija>rah Muntahiyyah bit Tamlik*
4. Prinsip Alih Hutang (*Al-Hawalah*)
5. Prinsip Pinjaman (*Al-Qard{}*)

Atas uang yang dititipkan oleh nasabah pihak bank bertanggung jawab memelihara uang tersebut dengan cara mengansuransikanya kepada pihak asuransi. Hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka uang tersebut sudah terjamin.

Dalam aplikasi tabungan zakat berbeda dengan tabungan pada umumnya. Dalam tabungan zakat di PT>. BPRS Bakti Makmur Indah tidak dapat diambil sewaktu-waktu dimana tabungan ini ada jatuh tempo pengambilannya yang tertera pada awal perjanjian. Dalam operasional tabungan zakat ini bank tidak memberikan taksiran besarnya prosentase dana nasabah yang akan di investasikan pada tabungan zakat yang diperuntukkan untuk pengeluaran zakat, yang mana telah ditentukan oleh syara' tentang nisab pengeluaran zakat, di sini bank murni selaku penerima titipan dana dari nasabah.

Sebagai wujud rasa terima kasih kepada nasabah atas uang yang dititipkan melalui tabungan zakat. PT. BPRS Bakti Makmur Indah memberika insentif

berupa bonus. Pemberian bonus di sini berbeda dengan bunga baik dalam prinsip maupun sumber pengambilannya, nilai nominalnya mungkin lebih kecil dari nilai suku bunga. Besarnya bonus bisa berubah tiap bulannya tergantung kebijakan PT. BPRS Bakti Makmur Indah.

Dalam operasional tabungan zakat ini bank tidak mempunyai kewenangan penuh dalam menyalurkan dana zakat tersebut untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat tanpa seizin nasabah. Apabila nasabah memberikan kewenangan penuh pada bank untuk mengeluarkan dana zakat tersebut untuk disalurkan atau dibagikan pada yang berhak menerima zakat, bank akan membagikan dana tersebut pada tahun pengeluaran zakat dan memberi laporan pembagian dan penerimaan zakat pada setiap nasabah tabungan zakat yang memberi kewenangan untuk mengeluarkan zakat.

Operasionalisasi PT. BPRS Bakti Makmur Indah telah mengeluarkan produk yang sesuai dengan prinsip Islam, diantara produk-produk yang dikeluarkan PT. BPRS Bakti Makmur Indah salah satunya yang dinamakan dengan *wadi<'ah*, yang mana produk *wadi<'ah* tersebut diaplikasikan pada tabungan zakat. *Wadi<'ah* itu sendiri adalah titipan murni dari nasabah untuk dititipkan kepada PT. BPRS Bakti Makmur Indah Cab. Sepanjang berupa uang ataupun dana yang dapat dimanfaatkan oleh bank. Karena *wadi<'ah* bersifat *yad d}ama<nah*, maka pihak penyimpan (bank) dengan atau tanpa izin pemilik dana (nasabah) dapat memanfaatkan uang atau dana tersebut yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan dana atau uang yang

dititipkan. Adapun semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan (PT. BPRS Bakti Makmur Indah).<sup>1</sup> Di dalam tabungan jenis *wadi<'ah* ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena untuk biaya administrasinya, pihak bank tidak memungut biaya seperti bank-bank lain.

Pemanfaatan dana atau uang harus sesuai dengan perjanjian sebelum akad, bahwa dana atau uang yang dititipkan nasabah ini akan dimanfaatkan oleh pihak bank. Dalam Islam perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Tidak Menyalahi Hukum Syariah yang Disepakati Adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan (hukum syariah), maka perjanjian itu dengan sendirinya batal demi hukum.

---

<sup>1</sup> Warkun Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam*, h. 31-32

Adapun dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرْطٍ

Artinya: *Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seratus syarat.*

## 2. Harus Sama Ridha dan Ada Pilihan

Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak ada boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain.

## 3. Harus Jelas

Maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak yang mengadakan perjanjian pada waktu penerapannya.<sup>2</sup>

Dalam KUHP perdata pasal 1694, disebutkan bahwa:

Penitipan itu terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam bentuk asalnya.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian...*, h. 2-3

<sup>3</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, h. 441

Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998, tentang perbankan pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa:

*"Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan penitip, dengan ketentuan bank umum yang terjangkau tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut."*<sup>4</sup>

Berkaitan dengan sifat akad *wadi<'ah* sebagai akad yang bersifat amanah yang imbalannya hanya mengharapkan rid}o Allah, kemungkinan terjadi sifat akad *wadi<'ah* dari sifat amanah menjadi sifat *d}ama<nah* (ganti rugi) seperti telah penulis jelaskan pada bab II terdahulu.

Sifat akad pada tabungan *wadi<'ah* merupakan sifat *d}ama<nah* oleh sebab itu pihak PT. BPRS Bakti Makmur Indah menanggung atas segala kehilangan atau kerusakan barang titipan (uang) tersebut.

Hukum menerima benda titipan adalah

1. Sunnah, disunnatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup untuk menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya, *wadi<'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara hukumnya adalah sunnat, hal ini dianggap sunnat menerima ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
2. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut,

---

<sup>4</sup> UU Perbankan No. 10 tahun 1998, h. 397-398

sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.

3. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka bagi orang seperti ini diharamkan menerima barang titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
4. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti itu dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan/ menghilangkannya.<sup>5</sup>

Menurut hukum perdata, penerima titipan berkewajiban memelihara dan menjaga barang titipan seperti miliknya sendiri. Ketentuan tersebut terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1706-1707, disebutkan bahwa:

Pasal 1706 : Si penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri

Pasal 1707 : Ketentuan pasal yang lalu harus dilakukan lebih keras.

1. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya
2. Jika ia telah meminta diperjanjikan sesuatu upah untuk menyimpan itu.
3. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan
4. Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 184

<sup>6</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, h. 443

Pasal di atas sesuai dengan dalil-dalil naqli yang berbunyi:

1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 283.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*<sup>7</sup>

2. H{adis| Rasulullah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ  
إِلَى مَنْ نَتَمَتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذی)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanah orang yang mempercayai engkau dan jangan engkau mengkhianati (HR. Tirmidzi)<sup>8</sup>

Dari pasal di atas menunjukkan bahwa dari segi kepentingan penerima titipan akan mempengaruhi tanggung jawab terhadap barang titipan. Sedangkan menurut ayat di atas penerima titipan harus mengembalikan barang yang diamanahkan. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban memelihara dan menjaga barang titipan (uang) maka pihak PT. BPRS Bakti Makmur Indah selaku penerima titipan mengasuransikan uang tersebut pada pihak asuransi. Jadi tindakan PT. BPRS Bakti Makmur Indah tersebut sesuai dengan aturan hukum Islam dan aturan hukum perbankan Indonesia.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 156

<sup>8</sup> Syekh Faishol Abdul Aziz, *Nailul Author*, terj. Juz. 4, h. 1891-1892

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Distribusi *Wadi'ah* pada Tabungan Zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah**

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa. Jasa dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>9</sup>

Untuk menjamin bahwa bank Islam dalam operasionalnya tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam, maka setiap bank Islam hanya diangkat seorang manajer dan pimpinan bank yang sedikit banyak harus menguasai Islam dengan menjalankan strategi bank Islam sesuai dengan prinsip mu'amalah Islam.<sup>10</sup>

Bank Islam merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis yaitu yang mengandung unsur riba, sedangkan yang wajib diikuti adalah praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang.

Selain itu, pada bank yang berprinsip Islam dibentuk suatu DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena transaksi-transaksi yang berlaku di bank syariah

---

<sup>9</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam*, h. 5

<sup>10</sup> Karnaen Purwaatmadja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 16

sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karenanya tugas Dewan Pengawas Syariah, adalah:

1. Memberikan pedoman dan garis-garis besar baik untuk pengarahannya maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
2. Mengadakan perbandingan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.
3. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>11</sup>

Adapun tujuan didirikannya bank Islam merupakan keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan mu'amalah yang sesuai dengan perintah agama, dan sebagai alternatif pilihan dalam menggunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai dengan produk perbankan terkait.

Suatu ikatan itu sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian, apapun hal-hal yang dapat syarat sahnya suatu perjanjian kerja adalah :

1. Pekerjaan yang dijanjikan termasuk jenis pekerjaan yang *mubah* atau halal menurut ketentuan syari'at.
2. Manfaat kerja yang dijanjikan dapat diketahui dengan jelas, kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
3. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya dan waktu pembayarannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 234

Pada dasarnya barang titipan itu tidak boleh dimanfaatkan akan tetapi jika pemilik barang mengizinkan barangnya untuk dimanfaatkan maka hal tersebut diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّصِرَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ

Artinya: Seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin pemiliknya.<sup>13</sup>

Sesuatu yang bermanfaat apabila tidak dimanfaatkan maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan tercela. Karena dalam hidup ini manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya, maka ia dianjurkan untuk membantu, seperti pada firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>14</sup>

Dari ayat tersebut jelas bahwa membantu orang merupakan tindakan yang dianjurkan oleh agama.

Apabila barang titipan (uang) tersebut dipergunakan, kemudian mendapat keuntungan maka penerima titipan memperoleh sebagian dari keuntungan dan pemilik harta pun memperoleh sebagian lainnya. Demikian itu adalah suatu cara yang adil.

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 153

<sup>13</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, h. 11

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 156

PT. BPRS Bakti Makmur Indah selaku pihak yang memanfaatkan benda titipan (uang) berhak untuk memanfaatkan uang tersebut karena kata permintaan izin tersebut dicantumkan dalam brosur pembukaan rekening tabungan zakat (*wadi<'ah*). Pemanfaatan tersebut biasanya pihak bank mendapat keuntungan, dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya perawatan barang titipan (uang). Oleh sebab itu dalam tabungan *wadi<'ah* ini, pihak penitip (nasabah) tidak dikenai biaya administrasi. Apabila terdapat kelebihan, maka pihak bank mengembalikannya pada nasabah yaitu dalam bentuk bonus. Dalam operasional pembagian dan penyaluran dana zakat tersebut bank tidak mempunyai kewenangan penuh dalam penyalurannya tanpa seizin nasabah. Perjanjian dalam menyalurkan dana zakat tersebut dan pemberian bonus tidak tercantum dalam perjanjian awal.

Pihak penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan barang titipan (uang) tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau prosentase secara advance. Praktek ini berdasarkan:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدْ مَاتَ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنْ خِيارَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberikan unta kurban (berumur sekitar dua tahun) setelah selang beberapa waktu Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie kembali, Rasulullah SAW bersabda "Ya rasulullah, unta sepadan tidak kami temukan yang ada hanya unta lebih besar dan berumur empat tahun. Rasulullah berkata "berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baikkamu adalah yang terbaik ketika membayar"<sup>15</sup>

Dari penjelasan hadis di atas, jelas bahwa bonus sama sekali berbeda dengan bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilannya. Dalam prakteknya, nilai nominalnya lebih kecil, sama atau lebih besar dari nilai suku bunga tergantung kebijakan bank.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetensi inisiatif semacam ini dapat dijadikan sebagai "*banking policy*" (kebijakan bank) dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana.

Operasional produk yang dilakukan oleh PT. BPRS Bakti Makmur terkait dengan produk tabungan zakat *wadi'ah* merupakan bentuk perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat, tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang harus direalisasikan untuk mendapat pahala dari Allah, karena Allah telah memberikan tuntunan kepada para hambanya agar menjadikan alokasi dana sebagian untuk amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya untuk

---

<sup>15</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. III, h. 116

mendapatkan surga dari segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Karena kehidupan di dunia merupakan jalan menuju akhirat yang memang menjadi tujuan orang-orang saleh dalam aktifitas mereka. Diantara aktifitas itu adalah pencarian nafkah dan menyisihkan sebagian hartanya untuk mensucikan harta tersebut dan mengalokasikan sebagian harta lainnya harus sesuai dengan aturan Allah dan dapat sekaligus menjaga hak orang banyak. Kontrol penggunaan dana harus berbanding lurus dengan sumber pemasukan. Dalam hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk menabung baik dalam menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat dan menyisihkan sebagian hartanya untuk keperluan yang akan datang. Dalam operasional tabungan zakat ini bank tidak memberikan taksiran besarnya prosentase dana nasabah yang akan di investasikan pada tabungan zakat yang diperuntukkan untuk pengeluaran zakat, yang mana telah ditentukan oleh syara' tentang nisab pengeluaran zakat, di sini bank murni selaku penerima titipan dana dari nasabah. Dalam pendistribusi tabungan zakat bank tidak mempunyai kewenangan penuh dalam menyalurkan dana zakat tersebut untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat tanpa seizin nasabah. Apabila nasabah memberikan kewenangan penuh pada bank untuk mengeluarkan dana zakat tersebut untuk disalurkan atau dibagikan pada yang berhak menerima zakat, bank akan membagikan dana tersebut pada tahun pengeluaran zakat dan memberi laporan pembagian dan penerimaan zakat pada setiap nasabah tabungan zakat yang memberi kewenangan untuk mengeluarkan zakat.

Berdasarkan pada teori penitipan barang (*wadi<'ah*) di atas maka operasional *wadi<'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur diperbolehkan menurut hukum Islam.